



AL ATSAR : Jurnal Ilmu Hadits
Volume 1 Nomor 2 Oktober 2023
Email Jurnal : al.atsar.ejurnal@gmail.com
Website Jurnal : ejournal.stdiis.ac.id/index.php/Al-Atsar



**KORELASI ANTARA HADIS LARANGAN *RISYWAH* DAN *HADIYAT AL-'UMMAL*
DENGAN UNDANG-UNDANG NEGARA REPUBLIK INDONESIA TERKAIT
PELARANGAN SUAP MENYUAP DAN GRATIFIKASI DALAM MENJAGA
STABILITAS EKONOMI NEGARA**

Aufi Izzadine

Program Studi Ilmu Hadits
STDI Imam Syafi'i Jember
iaufi@ymail.com

Nur Kholis bin Kurdian

Program Studi Ilmu Hadits
STDI Imam Syafi'i Jember
caknurjmbg@gmail.com

ABSTRACT

Risywah (bribery) and hadiyat al-'Ummal (gratuity) have become a common practice in some developing countries. Therefore, to anticipate such incidents, the government of Indonesia has issued laws prohibiting the giving of a tip, gifts, and the likes to officials or state officials related to their work. This is stated in the hadith of the Prophet Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam specifically in the prohibition of giving and receiving bribery and gratuities. This study discusses the relationship between these hadiths and Indonesian laws related to the prohibition of giving and receiving bribery and gratuities. The purpose of this research is: (1) To find the correlation between Islamic teachings and laws that regulate the bribery and gratuities in the context of law and morality, (2) To analyze the impact of accepting bribery and gratuities on the country's economic stability, thus providing further understanding of the importance of combating bribery and gratuities in the country's economic development and preventing losses for society. The methodology of this research is qualitative, using a literature review approach and referring to the opinions of experts in the field through classic and contemporary literature, online newspapers, social media, and interviews if needed. The results of this research are as follows: (1) The prohibition of giving and receiving bribes and gratuities is an important principle in Islam and is also emphasized in the laws of Indonesia. (2) The correlation between the hadith prohibiting risywah and hadiyat al-'Ummal with the laws on receiving bribes and gratuities is that both legal sources have the same purpose, which is to

prohibit bribe practices and provide sanctions for the perpetrators. (3) Bribes and gratuities have an impact on the economic growth of the country.

Keywords: *Correlation, Hadith, Risywah, Gratification, Law.*

ABSTRAK

Risywah (suap) dan *hadiyah al-'ummal* (gratifikasi) menjadi suatu kebiasaan di sebagian negara berkembang. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya hal tersebut, pemerintah Indonesia mengeluarkan undang-undang terkait pelarangan pemberian tip, hadiah, dan semacamnya kepada petugas atau pejabat negara terkait dengan pekerjaannya. Hal tersebut tertuang dalam hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam* tepatnya dalam hadis larangan memberi dan menerima *risywah* dan *hadiyah al-ummal*. Penelitian ini membahas tentang hubungan antara hadis-hadis tersebut dengan undang-undang negara Indonesia terkait pelarangan menerima dan memberi suap dan gratifikasi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) Mencari korelasi antara ajaran agama Islam dan undang-undang yang mengatur penerimaan suap dan gratifikasi dalam konteks hukum dan moral, (2) Menganalisis dampak dari penerimaan suap dan gratifikasi terhadap stabilitas ekonomi negara, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya memberantas suap dan gratifikasi dalam pembangunan ekonomi negara dan mencegah kerugian bagi masyarakat. Metodologi penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan studi pustaka dan mengacu pada pendapat para pakar di bidangnya melalui literatur klasik maupun kontemporer, surat kabar *online*, medsos, dan wawancara jika dibutuhkan. Adapun hasil penelitian ini adalah (1) Bahwa larangan memberi dan menerima suap serta gratifikasi merupakan prinsip yang penting dalam Islam dan juga ditegaskan dalam undang-undang di Indonesia, (2) Korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyah al-'Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi adalah kedua sumber hukum memiliki tujuan yang sama, yaitu melarang praktik suap-menyuap serta gratifikasi dan memberikan sanksi bagi pelaku, (3) Suap dan gratifikasi memiliki dampak terhadap pertumbuhan ekonomi negara.

Kata Kunci: Korelasi, Hadis, Risywah, Gratifikasi, Undang-undang.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Praktik *risywah* (suap) dan *hadiyah al-'Ummal* (gratifikasi) yang terjadi di kalangan petugas atau pejabat merupakan fenomena yang mendarah daging di sebagian negara berkembang. Fenomena ini dapat merusak tata kelola pemerintahan, merugikan masyarakat, dan menghambat pembangunan negara. Oleh karena itu, pemerintah di negara kita telah mengeluarkan undang-undang yang melarang pemberian dan

penerimaan suap serta gratifikasi sebagai upaya untuk menjaga stabilitas ekonomi negara.

Dalam Islam, pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi juga telah dilarang dalam hadis Nabi *shallallahu 'alaihi wasallam*. Hal ini mengindikasikan bahwa praktik ini tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Stabilitas ekonomi ialah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Konseptual tersebut sejalan dengan pendapat oleh Prof. Dr. Sri Herianingrum selaku Dekan Fakultas Ekonomi Syariah Universitas Airlangga Surabaya. Beliau mendefinisikan bahwasannya stabilitas ekonomi negara adalah upaya untuk menyeimbangkan ekonomi negara supaya masyarakat sejahtera. Stabilitas ekonomi juga harus memenuhi *maqasid syariah*, yaitu terpenuhinya dasar bagi pengembangan ekonomi Islam karena bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan manusia dengan menyeimbangkan peredaran harta secara adil dan seimbang baik secara personal maupun sosial.¹⁵⁹

Perekonomian dengan pertumbuhan *output* yang cukup konstan dan inflasi yang rendah dan stabil akan dianggap stabil secara ekonomi. Perekonomian dengan resesi besar yang sering terjadi, siklus bisnis yang jelas, inflasi yang sangat tinggi atau bervariasi, atau krisis keuangan yang sering terjadi akan dianggap tidak stabil secara ekonomi. Korelasi antara hadis larangan *risywah* (suap) dan *hadiyat al-'ummal* dengan undang-undang negara terkait pelarangan pemberian dan penerimaan suap dan gratifikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara adalah praktik korupsi dan suap merupakan masalah yang kompleks dan merugikan bagi kehidupan ekonomi suatu negara.

Suap dan gratifikasi dapat merusak sistem perekonomian suatu negara dan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, stabilitas politik, serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan investor. Oleh karena itu, banyak negara telah mengeluarkan undang-

¹⁵⁹ Sri Herianingrum, *Wawancara* (Jember, 7 April 2023).

undang dan kebijakan yang mengatur dan melarang praktik suap dan gratifikasi, seperti yang termaktub dalam pasal 12B ayat 1 UU No. 20/2001. Di sisi lain, dalam Islam larangan memberi dan menerima suap juga telah diatur dalam hadis dan ajaran agama. Hadis larangan *risywah* (suap) dan *hadiyah al-'ummal* (gratifikasi) menyatakan bahwa memberi dan menerima suap adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam dan merupakan dosa besar.

Korelasi antara hadis larangan *risywah* (suap) dan *hadiyah al-'ummal* (gratifikasi) dengan undang-undang negara terkait pelarangan pemberian dan penerimaan suap dan gratifikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara dapat diharapkan dapat memberikan pandangan holistik dan terintegrasi dalam memerangi praktik korupsi dan suap di dalam dan di luar negeri. Dengan demikian, dapat menciptakan lingkungan bisnis yang sehat, stabil dan adil bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas terdapat tiga rumusan masalah yang akan dibahas pada peneliti, antara lain:

- a. Adakah korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyah al-'ummal* dengan undang-undang negara republik Indonesia terkait larangan penerimaan suap dan gratifikasi?
- b. Bagaimana dampak dari penerimaan suap dan gratifikasi terhadap stabilitas ekonomi negara?

3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Mencari korelasi atau hubungan antara ajaran agama Islam dan undang-undang yang mengatur penerimaan suap dan gratifikasi dalam konteks hukum dan moral.
2. Menganalisis dampak dari penerimaan suap dan gratifikasi terhadap stabilitas ekonomi negara, sehingga dapat memberikan pemahaman lebih lanjut tentang pentingnya

memerangi suap dan gratifikasi dalam pembangunan ekonomi negara dan mencegah kerugian bagi masyarakat.

Dengan tujuan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai korelasi antara konsep agama, hukum, dan undang-undang terkait pemberantasan suap dan gratifikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

4. Metode Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala bersifat alami, penelitian kualitatif bersifatnya mendasar dan naturalistik, serta tidak dapat dilakukan di laboratorium, melainkan di lapangan.¹⁶⁰

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi literatur atau *library research*. Metode ini dilakukan dengan mengumpulkan data dari wawancara dan literatur-literatur yang berkaitan dengan hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal*, undang-undang negara terkait pelarangan pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Data yang diperoleh dari wawancara dan studi literatur kemudian dianalisis untuk mencari korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dengan undang-undang negara terkait pelarangan pemberian dan penerimaan suap serta gratifikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara.

5. Studi Pustaka

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh peneliti berkaitan dengan hadis larangan dan undang-undang terkait *risywah* (suap) dan *hadiyat al-'Ummal* (gratifikasi), peneliti belum mendapatkan penelitian yang mengkaji tentang korelasi hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dan undang-undang negara terkait

¹⁶⁰ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: Syakir Medica Press, 2021), hlm. 30.

pelarangan pemberian dan penerimaan suap dan gratifikasi dalam menjaga stabilitas ekonomi negara. Adapun beberapa penelitian terdahulu antara lain:

Pertama, Toha Andiko yang meneliti tentang “Sanksi Bagi Pemberi dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam” yang dilakukan pada tahun 2017.¹⁶¹ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi dalam pengertian pemberian hadiah baik berupa uang, bonus, atau jasa lainnya yang halal kepada petugas atau pejabat pada dasarnya hukumnya mubah selama tidak ada perjanjian di awal, tidak berlebihan, dan tidak diberikan di muka (sebelum urusan selesai). Sisi kesamaannya adalah membahas larangan gratifikasi dari aspek undang-undang. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang korelasi terhadap hadis larangan terkait suap dan gratifikasi.

Kedua, Octavian, Andrean yang meneliti tentang “Gratifikasi, Suap Tindak Pidana Korupsi Dalam Prespektif Hukum Pidana Islam” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁶² Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa gratifikasi yang mengarah pada intervensi hukum demi kepentingan tertentu bahkan mereduksi beban hukum yang akan diterima atau bahkan meniadakannya, hal tersebut masuk dalam gratifikasi berupa suap. Tindak korupsi sendiri dalam Islam, sama halnya dengan kasus pencurian yang jika masuk dalam *Fiqh Jinayah*, maka hal ini disesuaikan dengan banyaknya korupsi (uang yang dicuri) tersebut. Sedangkan gratifikasi diatur dalam Pasal 12B Ayat (1) UU Nomor 31/1999 jo UU Nomor 20 tahun 2001 di mana dapat dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. Sisi kesamaannya adalah membahas tentang hukum tentang gratifikasi dan suap. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji tentang hadis larangan gratifikasi dan suap.

¹⁶¹ Toha Andiko, “Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam” *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1, No. 1 (2016).

¹⁶² Octavian, Andrean, “Gratifikasi, suap tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum pidana Islam” (2021).

Ketiga, Haryono Haryono, yang meneliti tentang “*Risywah* (Suap menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang *Risywah*)” yang dilakukan pada tahun 2017.¹⁶³ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada asalnya hukum *risywah* adalah haram, namun dalam kondisi darurat *risywah* dibolehkan dengan syarat-syarat yang sangat ketat. Dengan menggunakan metode tafsir *maudhui* atau tafsir tematik. Sisi kesamaannya adalah mengkaji *risywah* dalam pandangan hukum Islam dari segi hadis. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang hadis larangan serta undang-undang terhadap *risywah* dan *hadiyat al-Ummal*.

Keempat, Arif Budiono, yang meneliti tentang “Suap Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Gratifikasi di Indonesia (Kajian Tafsir Tematik)” yang dilakukan pada tahun 2021.¹⁶⁴ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa di surat An-Naml ayat 35 dan 36 kata *hadiyyah* ditafsirkan sebagai *risywah* atau suap dan ini juga relevan dengan yang diatur oleh undang-undang yang ada di Indonesia. Sisi kesamaannya adalah membahas tentang suap dan gratifikasi. Sisi perbedaannya adalah peneliti membahas tentang suap dan gratifikasi dalam pandangan hadis dan undang-undang.

Kelima, Muhammad Syahrabil Hudzaifi, yang meneliti tentang “Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” yang dilakukan pada tahun 2020.¹⁶⁵ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pada hukum pidana positif aturan terkait gratifikasi telah diatur dalam Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2001 pasal 12 B dan C yang memiliki syarat – syarat perihal gratifikasi

¹⁶³ H Haryono, “*Risywah* (Suap menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang *Risywah*)”. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No. 7 (2017).

¹⁶⁴ A Budiono, “Suap Dalam Al-Qur’an Dan Relevansinya Dengan Gratifikasi Di Indonesia”. *Jurnal Studi Islam*, Vol. 17, No. 1 (2021).

¹⁶⁵ M Syahrabil Hudzaifi, “Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (2020).

dapat menjadi tindak pidana, jika dalam hukum pidana Islam aturan tindak pidana gratifikasi termasuk dalam *Jarimah Takzir* yang mana seluruh ketetapan berasal dari penguasa atau hakim. Adanya persamaan dan perbedaan terkait gratifikasi antara hukum pidana positif dan hukum pidana Islam, persamaannya terletak pada asas legalitas, objek tindak pidana, ketentuan hukum, sedangkan perbedaannya terletak pada pembuktian dan Sanksi hukum. Sisi kesamaannya adalah membahas tentang hukum gratifikasi dalam undang-undang. Sedangkan sisi perbedaannya adalah penelitian ini mengkaji korelasi larangan gratifikasi dari aspek hadis dan undang-undang.

B. PEMBAHASAN

1. Hadis-Hadis Larangan *Risywah* Dan *Hadiyat Al-'Ummal* Dan Undang-Undang Tentang Pemberian Serta Penerimaan Suap Dan Gratifikasi

Secara bahasa hadis berarti sesuatu yang baru, sedangkan secara istilah hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad, baik perkataan, perbuatan atau persetujuan dari beliau. Di dalam Islam, hadis merupakan sumber hukum yang kedua setelah Al-Quran, sekaligus sebagai penjelas isi yang terkandung di dalamnya.

Hadis Nabi adalah wahyu dari Allah yang redaksinya dari beliau *shallallahu 'alaihi wasallam*, beliau tidak berbicara dan bertindak berdasarkan hawa nafsu belaka. Sebagaimana telah Allah tegaskan di dalam surat An-Najm ayat 3-4 yang berbunyi:

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ

“Dan tidak pula Dia berucap (tentang Al-quran dan penjelasannya) berdasarkan hawa nafsu(-nya) Ia (Al-Quran itu) tidak lain, kecuali wahyu yang disampaikan (kepadanya)”¹⁶⁶

Sedangkan pengertian *risywah* menurut etimologis berasal dari bahasa Arab yaitu “رشا يرشو” yang masdarnya رشوة (huruf *ra*-nya dibaca *kasrah*, *fathah* atau *dhammah* yang berarti (الجعل) yaitu upah, hadiah, komisi atau suap. Selanjutnya, terkait

¹⁶⁶ QS. An-Najm (53): 3-4.

dengan pengertian *risywah* secara istilah, terdapat beberapa definisi yang telah ada sebelumnya, antara lain:

- a. Menurut al-Qarafi, *risywah* adalah

الأخذُ لِلْحُكْمِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أَوْ لِإِنْقَافِ الْحُكْمِ

“Mengambil/menerima (sesuatu) untuk menjatuhkan vonis hukum yang tidak benar, atau untuk menghentikan (proses) hukum.”¹⁶⁷

- b. Menurut al-Jurjani, *risywah* adalah,

مَا يُعْطَى لِإِبْطَالِ حَقٍّ أَوْ لِإِخْفَاقِ بَاطِلٍ

“Sesuatu yang diberikan untuk membatalkan yang haq dan membenarkan yang batil.”¹⁶⁸

- c. Menurut al-Fayyumi, *risywah* adalah

مَا يُعْطِيهِ الشَّخْصُ الْحَاكِمَ وَغَيْرَهُ لِیَحْكُمَ لَهُ أَوْ یَحْمِلُهُ عَلَى مَا یُرِيدُ

“Sesuatu yang diberikan seseorang kepada hakim atau yang lainnya ia dapat memutuskan sesuai dengan (kepentingan) nya atau mendukungnya melakukan apa yang ia inginkan.”¹⁶⁹

Dari ketiga definisi di atas, bahwasanya definisi yang lebih tepat untuk menjelaskan pengertian *risywah* adalah definisi yang diajukan oleh al-Jurjani dan al-Fayyumi. Kedua definisi tersebut memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan definisi *risywah* yang diajukan oleh al-Qarafi.

Definisi yang diajukan oleh al-Qarafi memiliki keterbatasan dalam ruang lingkup terjadinya *risywah*, dimana nampaknya ia hanya membatasi cakupan *risywah* hanya pada ranah hukum. Padahal *risywah* (suap) dapat terjadi dalam ranah lain, walaupun memang lebih banyak dan sering terjadi di ranah hukum. Sedangkan menurut Dr. Drs. Muhlas, S.H, M.H selaku hakim pengadilan tinggi agama di Surabaya mengatakan bahwasanya *Risywah* (suap) adalah “pemberian dalam bentuk apapun yang bernilai ekonomis agar segala urusannya dipermudah”.¹⁷⁰ Sedangkan menurut Prof. Dr. Sri Herianingrum “*Risywah* (suap) itu tindakan seseorang dalam memenuhi kebutuhan

¹⁶⁷ Syihab ad-Din Abu al-‘Abbas Ahmad bin Idris as-Sanhaji al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid. II (t.t., t.p., t.th), h.83.

¹⁶⁸ Ali bin Muhammad al-Jurjani, *at-Ta’rifat* (Cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-‘Arabi, 1405 H), hlm. 12.

¹⁶⁹ Ahmad bin Muhammad al-Fayyumi, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*, (Mesir: Matba’ah Mustafa al-Halabi, 1396 H), h. 228.

¹⁷⁰ Muhlas, *Wawancara* (Surabaya 10 April 2023).

barang dan jasa supaya perkaranya dimudahkan seperti halnya suap menyuap hakim agar perkaranya dimenangkan”.¹⁷¹

Sedangkan *hadiyah al-'Ummal* (gratifikasi) adalah pemberian dalam bentuk barang yang bernilai ekonomi sebagai ucapan terimakasih atas layanan yang telah diterima¹⁷², definisi tersebut disampaikan oleh Dr. Drs. Muhlas, S.H, M.H. Definisi semakna yang dikatakan oleh Prof. Dr. Sri Herianingrum adalah “suatu tindakan yang dilarang Islam dan negara memberikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud dan tujuan tertentu seperti halnya pelayanan publik untuk mendapatkan perhatian lebih.”¹⁷³

Adapun hadis-hadis yang berkaitan dengan *risywah* antara lain:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

“*Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam melaknat pemberi suap dan penerima suap.*”¹⁷⁴

Dan juga terdapat hadis yang senada,

لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الرَّاشِيَ وَالْمُرْتَشِيَ

“*Allah melaknat pemberi suap dan penerima suap.*”¹⁷⁵

Dari hadis tersebut menunjukkan bahwasanya pemberi dan penerima sama-sama terlaknat, yaitu dijauhkannya dari rahmat Allah *azza wa jalla*. Bahkan termasuk dosa-dosa yang paling besar.¹⁷⁶

Sedangkan hadis-hadis tentang larangan *hadiyah al-'Ummal* antara lain:

هَدَايَا الْعُمَّالِ غُلُوبٌ

“*Hadiah bagi pejabat (pekerja) adalah ghulul (khianat).*”¹⁷⁷

¹⁷¹ Sri Herianingrum Wawancara (Jember 7 April 2023).

¹⁷² Muhlas, Wawancara (Surabaya 10 April 2023).

¹⁷³ Sri Herianingrum Wawancara (Jember 7 April 2023).

¹⁷⁴ Abu fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar al Atsqolany, *Bulughul Maram* (Riyadh: Daarul Falaq 1424 H). hlm. 248, no. 846.

¹⁷⁵ Ali bin Ja'd Al-Jauhari Al-Baghdadi, *Musnad Ibnul Ja'd* (Beirut: Muassasah Nadir 1410 H). hlm. 406.

¹⁷⁶ Ibrahim Al-Bassam At-Tamimi, *Taudihul Ahkam* (Makkah: Maktabah Al-Asadi 1423 H). jld. 7, hlm. 189.

¹⁷⁷ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Muassasah Ar-Risalah 1421 H). jld. 14, hlm. 39.

Serta hadis yang semakna,

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ، يُقَالُ لَهُ: ابْنُ اللَّتْبِيَّةِ - قَالَ عَمْرُو: وَابْنُ أَبِي عُمَرَ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا لِي، أَهْدِي لِي، قَالَ: فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَنْبَرِ، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثَى عَلَيْهِ، وَقَالَ: " مَا بَالُ عَامِلِ أَيْعُتُهُ، فَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ، وَهَذَا أَهْدِي لِي، أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ، أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ، حَتَّى يَنْظُرَ أَيْهَدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا؟ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، لَا يَتَأَلَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ، أَوْ بَقْرَةٌ لَهَا حَوَازٌ، أَوْ شَاةٌ تَبْعِرُ "، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُفْرَتِي إِبْطِيهِ، ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ، هَلْ بَلَغْتُ؟» مَرَّتَيْنِ

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّتْبِيَّةِ - رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ - عَلَى الصَّدَقَةِ، فَجَاءَ بِالْمَالِ، فَدَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَذَا مَالِكُمْ، وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أَهْدَيْتُ لِي، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيْهَدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا؟، ثُمَّ قَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبِيًّا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

"*Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam memperkerjakan seorang laki-laki dari suku Al Asad bernama Ibnu Luthbiyah -Amru dan Ibnu Abu 'Umar berkata- untuk mengumpulkan harta sedekah (zakat). Ketika menyetorkan zakat yang dipungutnya, dia berkata, "Zakat ini kuserahkan kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku." Abu Humaid berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu berpidato di atas mimbar, setelah beliau memuji dan menyanjung Allah, beliau sampaikan: "Ada seorang petugas yang aku tugaskan memungut zakat, dia berkata, 'Zakat ini yang kuberikan (setorkan) kepada anda, dan ini pemberian orang kepadaku.' Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya menunggu orang mengantarkan hadiah kepadanya? Demi Allah yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorangpun di antara kalian yang menggelapkan zakat ketika ia ditugaskan untuk memungutnya, melainkan pada hari kiamat kelak dia akan memikul unta yang digelapkannya itu melenguh-lenguh di lehernya, atau sapi (lembu) yang melenguh, atau kambing yang mengembek-embek."* Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami melihat putih kedua ketiakanya, kemudian beliau bersabda: 'Ya Allah, telah aku sampaikan.' Beliau mengatakannya dua kali."

"*Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah memperkerjakan Ibnu Lutbiyah, yaitu seorang laki-laki dari Azdi (menjadi seorang pegawai), untuk memungut zakat, kemudian dia datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan menyerahkan zakat yang di pungutnya, lalu dia berkata, "Ini adalah zakat yang aku setorkan kepada anda, dan ini adalah pemberian orang kepadaku." Kemudian beliau bersabda: "Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ibu bapaknya sambil menunggu apakah ada orang yang hendak mengantarkan hadiah kepadanya ataukah tidak." Setelah itu Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berdiri berkhutbah."* Kemudian dia menyebutkan hadits seperti Sufyan."¹⁷⁸

¹⁷⁸ Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daarul Ihya At-Turas 1374 H). jld. 3, hlm. 1463, no. 1832.

Dan hadis tentang pengharaman gratifikasi bahkan dikategorikan termasuk riba,

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلِيمًا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

"Barangsiapa memohonkan untuk saudaranya dengan sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba".¹⁷⁹

Dari hadis-hadis tersebut menunjukkan bahwasanya *hadiyah al-'Ummal* merupakan tindakan yang dilarang oleh Rasulullah *shalallahu 'alaihi wa sallam*. Bahkan, Para ulama tidak berselisih pendapat mengenai terlarangnya hadiah bagi pejabat.¹⁸⁰

Imam An-Nawawi *rahimahullah* mengatakan, "Dalam hadits Abu Humaid terdapat penjelasan bahwa *hadayal 'ummal* (hadiah untuk pegawai) adalah *haram* dan *ghulul* (khianat). Karena uang seperti ini termasuk pengkhianatan dalam pekerjaan dan amanah." Oleh karena itu, dalam hadits di atas disebutkan mengenai hukuman yaitu pekerja seperti ini akan memikul hadiah yang dia peroleh pada hari kiamat nanti, sebagaimana hal ini juga disebutkan pada masalah khianat. Dan beliau *shallallahu 'alaihi wa sallam* sendiri telah menjelaskan dalam hadits tadi mengenai sebab diharamkannya hadiah seperti ini, karena hadiah semacam ini sebenarnya masih erat hubungannya dengan pekerjaan, berbeda halnya dengan hadiah yang bukan sebab pekerjaan. Hadiah yang kedua ini adalah hadiah yang dianjurkan (*mustahab*). Dalam pembahasan yang lalu telah disebutkan mengenai hukum pegawai yang seperti halnya yang diucapkan oleh imam an-Nawawi *rahimahullah*: "diberi semacam ini disebut dengan hadiah. Pegawai tersebut harus mengembalikan hadiah tadi kepada orang yang memberi. Jika tidak mungkin, diserahkan ke *Baitul Mal* (kas negara)."¹⁸¹

¹⁷⁹ Abu Daud Sulaiman bin 'As'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Asriyah 1431 H). jld. 3, hlm. 291, no. 3541.

¹⁸⁰ Wizaratul Auqof Wa Suun Al-Islamiah, *Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Daarul Salasil 1431 H). jld. 2, hlm. ٢١٧.

¹⁸¹ Yahya bin Syarf An-Nawawi, *Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim* (Beirut: Daar Ihya' At-Turas 1414 H). jld. 12, hlm. 219.

Syaikh Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin *rahimahullah* juga menjelaskan hal ini dalam fatwanya. Beliau mengatakan, “Hadiah bagi pegawai termasuk *ghulul* (pengkhianatan), Yaitu seorang pegawai pemerintahan yang diberi hadiah oleh orang lain yang sama-sama memiliki kaitan dalam pekerjaan. Hadiah semacam ini termasuk pengkhianatan (*ghulul*). Hadiah seperti ini tidak boleh diambil sedikit pun oleh pegawai tadi walaupun dia menganggapnya baik”. Lalu Syaikh Ibnu ‘Utsaimin *rahimahullah* mengatakan, “Tidak boleh bagi seorang pegawai di wilayah pemerintahan menerima hadiah berkaitan dengan pekerjaannya. Seandainya kita membolehkan hal ini, maka akan terbukalah pintu *risywah* (suap/sogok). Uang sogok amatlah berbahaya dan termasuk dosa besar (karena ada hukuman yang disebutkan dalam hadits diatas). Oleh karena itu, wajib bagi setiap pegawai jika dia diberi hadiah yang berkaitan dengan pekerjaannya, hendaklah dia mengembalikan hadiah tersebut. Hadiah semacam ini tidak boleh dia terima. Baik dinamakan hadiah, sedekah, dan zakat, tetap tidak boleh diterima. Lebih-lebih lagi jika dia adalah orang yang mampu, zakat tidak boleh bagi dirinya sebagaimana yang sudah kita ketahui bersama”.¹⁸²

Dalam republik Indonesia pun telah diatur dalam berbagai undang-undang yang berkaitan dengan suap dan gratifikasi, antara lain:

1. Peraturan tentang suap diatur dalam pasal 5 undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi (UU Tipikor) yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (tahun) dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah) setiap orang yang:

- a. Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajiban ; atau

¹⁸² Muhammad bin Sholeh Al-Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rosail* (Syria: Daar Waton 1413 H). jld. 18, hlm. 232.

- b. Memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya”.
2. Sedangkan peraturan tentang gratifikasi diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”

Dari peraturan perundang-undangan tersebut, menunjukkan bahwasanya tindakan *risywah* dan *hadiyat al-‘Ummal* adalah suatu tindak pidana yang berat, bahkan sanksi dari gratifikasi bisa pidana penjara 5 tahun atau pidana penjara paling singkat 1 tahun.

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa larangan memberi dan menerima suap serta gratifikasi merupakan prinsip yang penting dalam Islam dan juga ditegaskan dalam undang-undang di Indonesia dan akan berdampak buruk pada masyarakat baik langsung atau tidak langsung, sedangkan pada bisnis dapat menghambat kompetisi yang sehat dan melahirkan monopoli.

2. Korelasi Antara Hadis Larangan *Risywah* Dan *Hadiyat Al-‘Ummal* dengan Undang-Undang Tentang Penerimaan Suap Dan Gratifikasi

Korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-‘Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi Hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-‘Ummal* merupakan dua sumber hukum Islam yang berkaitan dengan masalah korupsi dan penerimaan suap, sedangkan undang-undang tentang penerimaan suap dan

gratifikasi merupakan instrumen hukum yang digunakan oleh negara untuk memerangi praktik korupsi.

Hadis larangan *risywah* merupakan salah satu hadis yang menjadi dasar dalam pelarangan *risywah*. Hadis diatas menyatakan bahwa siapa saja yang memberi dan menerima *risywah* maka ia akan terancam mendapatkan siksa di neraka. Arti *risywah* dalam konteks ini adalah pemberian yang diberikan kepada seorang pejabat atau orang yang berwenang dengan tujuan untuk mendapatkan suatu keuntungan atau jasa yang tidak seharusnya didapatkan. Hadis tersebut menegaskan bahwa penerimaan suap dan gratifikasi merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam.

Selain itu, *hadiyat al-‘Ummal* juga menjadi salah satu sumber hukum Islam yang membahas tentang masalah korupsi dan penerimaan suap. Dalam *hadiyat al-‘Ummal* terdapat beberapa hadis yang berkaitan dengan larangan gratifikasi, bahkan salah satu bentuk riba. Seperti halnya hadis yang diriwayatkan oleh imam Abu Daud dalam sunannya,

مَنْ شَفَعَ لِأَخِيهِ بِشَفَاعَةٍ، فَأَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً عَلِمَهَا فَقَبِلَهَا، فَقَدْ آتَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرِّبَا

"Barangsiapa memohonkan untuk saudaranya dengan sebuah permohonan, kemudian saudaranya tersebut memberikan hadiah kepadanya lantaran permohonan tersebut lalu ia menerimanya, maka sungguh ia telah mendatangi salah satu pintu besar di antara pintu-pintu riba".¹⁸³

Di Indonesia, praktik suap menyuap dan gratifikasi masih menjadi masalah yang serius. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi sebagai upaya untuk memerangi praktik suap dan gratifikasi. Undang-undang ini merupakan instrumen hukum yang penting untuk memperkuat penegakan hukum terhadap tindakan korupsi, dan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor.

¹⁸³ Abu Daud Sulaiman bin ‘As’ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Asriyah 1431 H). Jld. 3, hlm. 291, no. 3541.

Korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* menegaskan bahwa penerimaan suap dan gratifikasi merupakan tindakan yang dilarang dalam agama Islam. Hal ini sejalan dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi yang melarang tindakan suap menyuap dan gratifikasi.

Kedua, dalam undang-undang juga memberikan panduan larangan mengenai tindakan korupsi dan penerimaan suap yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam menegakkan hukum. Dalam *hadiyat al-'Ummal* terdapat beberapa hadis yang menegaskan bahwa penerima suap dan gratifikasi harus dikenakan hukuman yang tegas. Hal ini sejalan dengan undang-undang tentang penerimaan gratifikasi yang berbunyi:

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya.”¹⁸⁴

Undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi merupakan sebuah aturan hukum yang ditetapkan oleh negara Indonesia untuk melarang praktik *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat. Aturan ini memberikan sanksi hukum bagi siapa saja yang terbukti menerima atau memberikan suap atau gratifikasi dalam berbagai kegiatan, baik itu di sektor publik maupun swasta.

Korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi adalah bahwa kedua sumber hukum ini memiliki tujuan yang sama dengan undang-undang tersebut, yaitu melarang praktik korupsi dan memberikan sanksi bagi pelaku. Meskipun berasal dari sumber yang berbeda, hadis-hadis tersebut dan undang-undang tentang penerimaan suap dan

¹⁸⁴ Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

gratifikasi dapat dilihat sebagai upaya untuk mencegah kejahatan dan melindungi keadilan dalam masyarakat.

Dalam Islam, praktik korupsi dan penerimaan suap dilihat sebagai tindakan yang merusak keadilan dan menghasilkan ketidakadilan. Oleh karena itu, larangan ini dianggap sangat penting untuk menjaga integritas dan moralitas masyarakat muslim. Hal ini juga dapat diterapkan dalam konteks hukum modern, di mana undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi memiliki tujuan yang sama untuk melindungi keadilan dan integritas institusi publik dan swasta.

Dalam praktiknya, meskipun ada korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi, implementasi undang-undang tersebut masih menghadapi tantangan dan hambatan dalam masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya upaya yang lebih besar untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya praktik suap dan gratifikasi serta pentingnya mematuhi aturan hukum yang ada untuk mencegahnya.

Dari paparan di atas dapat diketahui korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi adalah kedua sumber hukum memiliki tujuan yang sama dengan undang-undang tersebut, yaitu melarang praktik korupsi dan memberikan sanksi bagi pelaku.

3. Dampak Dari Penerimaan Suap Dan Gratifikasi Terhadap Stabilitas Ekonomi Negara

Penerimaan suap dan gratifikasi dapat memberikan dampak yang sangat negatif bagi stabilitas ekonomi negara. Praktik suap dan gratifikasi yang terjadi dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, memperburuk pengelolaan keuangan publik, dan mengurangi kepercayaan investor terhadap negara. Dan juga, kedua tindakan tersebut menimbulkan pola pikir negatif dalam masyarakat “ambil sedikit tidak mengapa” maka akan terjadinya jumlah lapangan pekerjaan yang sedikit, persaingan yang tidak sehat

dan akan menimbulkan dampak negatif kepada negara, yaitu inflasi dan kurs mata uang yang rendah.¹⁸⁵

Serta dampak suap terhadap pertumbuhan ekonomi negara lainnya adalah tidak akan tercapainya pertumbuhan ekonomi secara wajar dan tidak tercapainya pemerataan ekonomi karena sifat koruptif pejabatnya dan memperparah hancurnya moral bangsa akibat perilaku suap yang tidak memiliki integritas yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.¹⁸⁶ Akan tetapi, upaya pemerintah untuk memerangi praktik korupsi dapat memberikan dampak positif terhadap stabilitas ekonomi negara. Langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor terhadap pemerintah.

Oleh karena itu, penting untuk memahami dampak dari penerimaan suap dan gratifikasi terhadap stabilitas ekonomi negara, antara lain:

Pertama, praktik suap menyuap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Dalam praktik suap, sejumlah uang yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan investasi malah digunakan untuk kepentingan pribadi. Hal ini akan mengurangi anggaran yang tersedia untuk investasi dan pembangunan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi terhambat.

Kedua, praktik suap menyuap dapat memperburuk pengelolaan keuangan publik. Suap dapat mengurangi pendapatan negara, mengganggu pengelolaan anggaran, dan memperburuk efektivitas program-program pembangunan. Penerimaan suap dan gratifikasi juga dapat menimbulkan perilaku yang tidak etis dan tidak profesional di dalam pemerintahan, yang dapat mengganggu kinerja dan efektivitas dari institusi pemerintahan. Hal ini dapat menyebabkan pengelolaan keuangan publik menjadi kurang transparan dan akuntabel, serta dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

¹⁸⁵ Sri Herianingrum, *Wawancara* (Jember 7 April 2023).

¹⁸⁶ Muhlas, *Wawancara* (Surabaya 10 April 2023)

Ketiga, praktik suap menyuap dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap negara. Suap dapat mengganggu kepercayaan investor terhadap kestabilan ekonomi dan politik negara, serta dapat menimbulkan ketidakpastian dalam investasi. Hal ini dapat mengurangi aliran investasi asing dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara. Selain itu, suap juga dapat mengurangi kredibilitas pemerintah di mata investor dan pasar, sehingga dapat mempengaruhi kebijakan moneter dan fiskal negara.

Keempat, praktik suap menyuap dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. suap dapat menghasilkan pemusatan kekayaan dan kekuasaan pada sekelompok kecil orang atau kelompok, sehingga dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakadilan sosial dan dapat mengurangi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dari pemaparan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa dampak suap terhadap pertumbuhan ekonomi negara adalah: (a) praktik suap menyuap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, (b) praktik suap menyuap dapat memperburuk pengelolaan keuangan publik, (c) praktik suap menyuap dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap negara, (d) praktik suap menyuap dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, (e) tidak akan tercapainya pertumbuhan ekonomi secara wajar dan tidak tercapainya pemerataan ekonomi karena sifat koruptif pejabatnya dan memperparah hancurnya moral bangsa akibat perilaku suap yang tidak memiliki integritas yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.

C. KESIMPULAN

Setelah meninjau paparan pada bagian pembahasan di atas, kesimpulan yang dapat dicakup dalam penelitian ini adalah:

1. Bahwa larangan memberi dan menerima suap serta gratifikasi merupakan prinsip yang penting dalam Islam dan juga ditegaskan dalam undang-undang di Indonesia.

2. Korelasi antara hadis larangan *risywah* dan *hadiyat al-'Ummal* dengan undang-undang tentang penerimaan suap dan gratifikasi adalah kedua sumber hukum memiliki tujuan yang sama dengan undang-undang tersebut, yaitu melarang praktik korupsi dan memberikan sanksi bagi pelaku.
3. Dampak suap dan gratifikasi terhadap pertumbuhan ekonomi negara adalah: (a) praktik suap menyuap dapat menghambat pertumbuhan ekonomi, (b) praktik suap menyuap dapat memperburuk pengelolaan keuangan publik, (c) praktik suap menyuap dapat mengurangi kepercayaan investor terhadap negara, (d) praktik suap menyuap dapat memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi, (e) tidak akan tercapainya pertumbuhan ekonomi secara wajar dan tidak tercapainya pemerataan ekonomi karena sifat koruptif pejabatnya dan memperparah hancurnya moral bangsa akibat perilaku suap yang tidak memiliki integritas yang hanya mementingkan diri sendiri dan kelompoknya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim.

A Budiono, "Suap Dalam Al-Qur'an Dan Relevansinya Dengan Gratifikasi Di Indonesia".

Jurnal Studi Islam, Vol. 17 No. 1 (2021).

Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad* (Muassasah Ar-Risalah 1421 H). jld. 14, hlm. 39.

Abu Daud Sulaiman bin 'As'ats, *Sunan Abu Daud*, (Beirut: Maktabah Asriyah 1431 H). jld. 3, hlm. 291, no. 3541.

Abu Hasan Muslim bin Hajjaj, *Shohih Muslim*, (Beirut: Daarul Ihya At-Turas 1374 H). jld. 3, hlm. 1463, no. 1832.

Al-Baghdadi Ali bin Ja'd Al-Jauhari, *Musnad Ibnul Ja'd* (Beirut: Muassasah Nadir 1410 H). hlm. 406.

Al-Atsqolany Abu fadhil Ahmad bin Ali bin Hajar, *Bulughul Maram* (Riyadh: Daarul Falaq 1424 H). hlm. 248, no. 846.

- Al-Fayyumi Ahmad bin Muhammad, *al-Misbah al-Munir fi Garib al-Syarh al-Kabir*, (Mesir: Matba'ah Mustafa al-Halabi, 1396 H), h. 228.
- Al-Islamiah Wizaratul Auqof Wa Suun, *Al-Masu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah*, (Kuwait: Daarul Salasil 1431 H). jld. 2, hlm. ٢١٧.
- Al-Jurjani Ali bin Muhammad, *at-Ta'rifat* (Cet. I: Beirut, Dar al-Kitab al-'Arabi, 1405 H), hlm. 12.
- Al-Utsaimin Muhammad bin Sholeh, *Majmu' Fatawa wa Rosail* (Syria: Daar Waton 1413 H). jld. 18, hlm. 232.
- Al-Qarafi Syihab ad-Din Abu al-'Abbas Ahmad bin Idris as-Sanhaji, *al-Furuq*, jilid. II (t.t., t.p., t.th), hlm. 83.
- An Nawawi Yahya bin Syarf, *Syarh An-Nawawi 'Ala Muslim* (Beirut: Daar Ihya' At-Turas 1414 H). jld. 12, hlm. 219.
- Ash-Shon'ani Muhammad bin Ismail, *Subulus Salam* (Mesir: Daarul Hadis 1418 H). jld. 1, hlm. 216.
- At-Tamimi Ibrahim Al-Bassam, *Taudihul Ahkam* (Makkah: Maktabah Al-Asadi 1423 H). jld. 7, hlm. 189.
- H Haryono, "Risywah (Suap menyuap) Dan Perbedaannya Dengan Hadiah Dalam Pandangan Hukum Islam (Kajian Tematik Ayat Dan Hadis Tentang Risywah)". *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol.4, No. 7 (2017).
- Hudzaifi M Syahrabil, "Perbandingan Tindak Pidana Gratifikasi Antara Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam". (2020).
- Muhlas, *Wawancara* (Surabaya 10 April 2023)
- Octavian, Andrean, "Gratifikasi, suap tindak pidana korupsi dalam prespektif hukum pidana Islam" (2021).
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
- Sri Herianingrum, *Wawancara* (Jember, 7 April 2023).
- Toha Andiko, "Sanksi Bagi Pemberi Dan Penerima Gratifikasi Perspektif Hukum Pidana Islam" *Jurnal Hukum Islam dan Peradilan*, Vol. 1 No. 1 (2016).
- Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Medica Press, 2021).